



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JOHN MELKY ALIAS MELKY ANAK DARI HENDRIK SIMA.**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /23 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Taheta Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai KK No. 6271030809110021).
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **KREIS NAULANDO ALIAS OLAN ANAK DARI GUNAWAN ANGKAT.**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /22 Januari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan C. Bangas II No. 3 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP No. 6271032201910006).
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. John Melky Als Melky anak dari Hendrik Sima dan terdakwa II. Kreis Naulando Alias Olan Anak dari Gunawan Angkat bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. John Melky Als Melky anak dari Hendrik Sima dan terdakwa II. Kreis Naulando Alias Olan Anak dari

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Angkat dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 3(tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Kristal putih shabu, mempunyai berat kotor 25,28 gram atau berat bersih 24,16 gram dengan rincian 5,13 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium, selebihnya seberat 18,96 gram dimusnahkan penyidik Polda Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 21 Desember 2023;

- 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih , 1(satu) buah ikatan tali rapia warna kuning;

Dirampas dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 ,1(satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio 125 warna merah No.Pol.KH.3064 YF; D

Dikembalikan kepada saksi Gunawan Angkat;

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa John Melky Alias Melky anak dari Hendrik Sima bersama dengan terdakwa Kreis Naulando Alias Olan anak dari Gunawan Angkat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Ir.Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 9 Desember 2023 tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkotika jenis shabu disekitar Jalan Ir.Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda kalteng melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 Wib tim melihat mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkusan didekat tiang listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan petugas Rt setempat tim mengamankan mereka terdakwa dari pengeledahan badan ditemukan barang bukti 1(satu) buah bungkusan tissue putih yang diikat tali rapia setelah dibuka berisi 5(lima) paket Kristal putih yang diduga shabu , 1(satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari terdakwa II diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio 125 warna merah No.Pol.KH.3064 YF selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi awal mereka terdakwa mengakui mengambil shabu tersebut atas suruhan seseorang narapidana di lapas Narkotika Klas II A Palangka Raya yang mengaku bernama Buye melalui chat WA ke nomor HP terdakwa II dengan janji akan diberikan upah apabila paket shabu berhasil diantar kepada seseorang yang bernama Arman kemudian terdakwa II

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa I untuk pengambilan shabu tersebut sesuai arahan Buye, selanjutnya mereka terdakwa ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa terhadap 5(lima) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa I. John Melky Alias Melky anak dari Hendrik Sima dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Palangka Raya , mempunyai berat kotor 25,28 gram atau berat bersih 24,16 gram kemudian disisihkan 5,13 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor 688/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2812 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya seberat 18,96 gram dimusnahkan penyidik Polda Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 21 Desember 2023;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa melakukan percobaan atau bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU,**

## **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa John Melky Alias Melky anak dari Hendrik Sima bersama dengan terdakwa Kreis Naulando Alias Olan anak dari Gunawan Angkat , pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Ir.Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebanyak 5(lima) paket shabu, perbuatan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 9 Desember 2023 tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkoba jenis shabu disekitar Jalan Ir.Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda kalteng melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 Wib tim melihat mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkus didekat tiang listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan petugas Rt setempat tim mengamankan mereka terdakwa dari penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1(satu) buah bungkus tissue putih yang diikat tali rapia setelah dibuka berisi 5(lima) paket Kristal putih yang diduga shabu , 1(satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari terdakwa II.diamankan1(satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio 125 warna merah No.Pol.KH.3064 YF selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari interogasi awal mereka terdakwa mengakui mengambil shabu tersebut atas suruhan seseorang narapidana di lapas Narkotika Klas II A Palangka Raya yang mengaku bernama Buye melalui chat WA ke nomor HP terdakwa II dengan janji akan diberikan upah apabila paket shabu berhasil diantar kepada seseorang yang bernama Arman kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pengambilan shabu tersebut sesuai arahan Buye, selanjutnya mereka terdakwa ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa terhadap 5(lima) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa I. John Melky Alias Melky anak dari Hendrik Sima dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Palangka Raya , mempunyai berat kotor 25,28 gram atau berat bersih 24,16 gram kemudian disisihkan 5,13 gram untuk pembuktian dipersidangan, seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor 688/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2812 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya seberat 18,96 gram dimusnahkan penyidik Polda Kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 21 Desember 2023;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa melakukan percobaan atau bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bin H. Syamsudin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Ari Wijaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando berawal sekitar tanggal 9 Desember 2023 Saksi bersama Sdr. Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkoba jenis shabu di sekitar Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melihat para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkus di dekat tiang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan Petugas RT Setempat, kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Tengah mengamankan para Terdakwa dan ketika itu Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan yang disaksikan RT Setempat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus tissue putih yang di ikat tali rafia setelah dibuka berisi 5 (lima) paket kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna merah Nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA KALTENG untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para Terdakwa diinterogasi pada Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut berdasarkan suruhan seorang narapidana yang berada di LAPAS Narkotika Klas II A Palangka Raya yang bernama Buye atau dikenal dengan nama asli KAZA MORE yang menghubungi Terdakwa II Kreis Naulando melalui chat whatsapp (wa) ke nomor HP Terdakwa II Kreis Naulando dan meminta Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu, dan selanjutnya melalui chat whatsapp Sdr. Buye mengirimkan foto dan alamat tempat pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, dan kepada Terdakwa II Kreis Naulando dijanjikan akan diberikan upah apabila paket narkoba jenis shabu tersebut berhasil diambil dan diantar kepada seseorang yang bernama ARMAN namun Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky belum mendapat alamat orang yang bernama ARMAN tersebut, kemudian Terdakwa II Kreis Naulando mengajak Terdakwa I John Melky untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan Sdr. Buye, dan pada akhirnya paket shabu tersebut berhasil diambil Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diantarkan kepada orang yang bernama ARMAN tersebut karena Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky ditangkap Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang disita dari Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Palangka Raya dan diketahui jika 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat kotor 25,28 (dua puluh lima koma dua delapan)

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau berat bersih 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram , kemudian disisihkan sebanyak 5,13 (lima koma satu tiga) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor 688/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh Hasil Pengujian dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2812 (nol koma dua delapan satu dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selebihnya seberat 18,96 (delapan belas koma sembilan enam) gram dimusnahkan Penyidik POLDA KALTENG sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 21 Desember 2023;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Wijaya bin Santoso, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. M. Sofyan Rijani, S.Sos melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando berawal sekitar tanggal 9 Desember 2023 Saksi bersama Sdr. M. Sofyan Rijani, S.Sos beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi dan Tim

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melihat para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkus di dekat tiang listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan Petugas RT Setempat, kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Tengah mengamankan para Terdakwa dan ketika itu Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan yang disaksikan RT Setempat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus tissue putih yang di ikat tali rafia setelah dibuka berisi 5 (lima) paket kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna merah Nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA KALTENG untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para Terdakwa diinterogasi pada Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut berdasarkan suruhan seorang narapidana yang berada di LAPAS Narkotika Klas II A Palangka Raya yang bernama Buye atau dikenal dengan nama asli KAZA MORE yang menghubungi Terdakwa II Kreis Naulando melalui chat whatsapp (wa) ke nomor HP Terdakwa II Kreis Naulando dan meminta Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu, dan selanjutnya melalui chat whatsapp Sdr. Buye mengirimkan foto dan alamat tempat pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, dan kepada Terdakwa II Kreis Naulando dijanjikan akan diberikan upah apabila paket narkoba jenis shabu tersebut berhasil diambil dan diantar kepada seseorang yang bernama ARMAN namun Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky belum mendapat alamat orang yang bernama ARMAN tersebut, kemudian Terdakwa II Kreis Naulando mengajak Terdakwa I John Melky untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan Sdr. Buye, dan pada akhirnya paket shabu tersebut berhasil diambil Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diantarkan kepada orang yang bernama ARMAN tersebut karena Terdakwa II Kreis Naulando dan Terdakwa I John Melky ditangkap Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang disita dari Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Palangka Raya dan diketahui jika 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat kotor 25,28 (dua puluh lima koma dua delapan) gram atau berat bersih 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 5,13 (lima koma satu tiga) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor 688/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh Hasil Pengujian dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2812 (nol koma dua delapan satu dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan selebihnya seberat 18,96 (delapan belas koma sembilan enam) gram dimusnahkan Penyidik POLDA KALTENG sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 21 Desember 2023;
  - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
  - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Gunawan Angkat, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Kreis Naulando karena Saksi adalah ayah dari Terdakwa II Kreis Naulando sedangkan Terdakwa I John Melky adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atas dugaan menguasai narkoba jenis shabu;
  - Bahwa baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian sehubungan kendaraan jenis sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF yang dipergunakan para Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis shabu adalah kendaraan milik Saksi dan kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap yang Saksi beli dari Pemilik asal atas nama Leo Satria Candra;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk dipergunakan mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Diresnarkoba POLDA KALTENG pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando mengambil dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Kreis Naulando sekitar jam 18.00 WIB seseorang yang bernama BUYE dengan nomor 082352315864 ada menelepon ke Handphone (HP) milik Terdakwa dengan nomor 085961406835 dengan mengatakan "mana ONAL, kenapa HP nya tidak bisa dihubungi, tolong dihubungi", lalu Terdakwa mengatakan "iya, coba kau hubungi" dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kreis Naulando yang sedang berada di dalam kamarnya sedang tidur, dan ternyata tidak aktif juga, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. BUYE melalui chat whatsapp (wa) dengan mengatakan "ada apa garang", dan chat Terdakwa tersebut di balas oleh Sdr. BUYE dengan mengirimkan screenshot percakapan antara Sdr. Kreis Naulando dengan Sdr. BUYE berupa foto benda bahan (shabu) beserta foto alamat (tempat)

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilannya, setelah itu sekitar jam 19.30 WIB Sdr. Kreis Naulando keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada Terdakwa “ayo keluar ambil bahan” dan Terdakwa menjawab “ayo”, kemudian Sdr. Kreis Naulando mengambil sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah lalu dengan posisi Sdr. Kreis Naulando mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando sampai di tempat alamat dimaksud sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando mencari tiang listrik tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakkan sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. BUYE, dan setelah melihat bungkusan tersebut lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil bungkusan tersebut, namun setelah Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut yang pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA KALTENG, selanjutnya bungkusan berupa bungkusan tissue warna putih yang terikat tali rafia warna kuning yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat kira-kira 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram tersebut Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando buka disaksikan oleh Ketua RT Setempat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando di bawa ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando serahkan/ antarkan kepada seseorang yang bernama ARMAN akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Kresi Naulando belum mendapatkan alamat Sdr. ARMAN tersebut dari Sdr. BUYE;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando mau mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BUYE tersebut karena Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando dijanjikan upah oleh Sdr. Buye apabila berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARMAN sebagaimana arahan dari Sdr. BUYE tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660, dan barang bukti yang disita dari Sdr. Kreis Naulando yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248 dan 1





(satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

**Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan anak dari Gunawan Angkat:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. John Melky ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Diresnarkoba POLDA KALTENG pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa dan Sdr. John Melky mengambil dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa di hubungi oleh Sdr. KAZA MORE alias BUYE melalui chat whatsapp (wa) dengan nomor HP 082352315864 ke HP Terdakwa yang bernomor 082153534020 dengan isi *"Tolong ambilkan bahan (shabu) nanti sekitar setengah jam kemudian tunggu alamat ngambilnya"*, dan Terdakwa jawab *"iya"*, setelah itu Sdr. BUYE ada mengirimkan foto beserta alamat pengambilan narkoba jenis shabu, dan setelah menerima alamat tersebut dari Sdr. BUYE, lalu Terdakwa mendatangi Sdr/ Jonh Melky yang kebetulan menginap di rumah Terdakwa, dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Sdr. John Melky menuju alamat tersebut untuk mengambil bahan (shabu) atas suruhan Sdr. BUYE dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa pinjam, lalu dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. John Melky dibonceng. Pada saat Terdakwa dan Sdr. John Melky sampai di alamat tersebut, lalu Sdr. John Melky turun dari sepeda motor lalu berjalan sekitar 2 (dua) meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. BUYE kepada Terdakwa dan kepada Sdr. John Melky, akan tetapi pada saat itu pula pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA KALTENG datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. John Melky, lalu dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat ditemukan bungkus berupa bungkus tissue warna putih yang terikat tali rafia warna kuning yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat kira-kira 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram tersebut Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando buka disaksikan oleh Ketua RT Setempat, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Kreis Naulando di bawa ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa dan Sdr. John Melky serahkan/ antarkan kepada seseorang yang bernama ARMAN akan tetapi Terdakwa dan Sdr. John Melky belum mendapatkan alamat Sdr. ARMAN tersebut dari Sdr. BUYE;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. John Melky mau mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BUYE tersebut karena Terdakwa dan Sdr. John Melky dijanjikan upah oleh Sdr. BUYE apabila berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARMAN sebagaimana arahan dari Sdr. BUYE tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. John Melky antara lain: 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248 dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;
- Bahwa Sdr. Gunawan Angkat yang merupakan orang tua Terdakwa II Kreis Naulando sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF milik Sdr. Gunawan Angkat tersebut dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram;
- 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya menguraikan : bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 688/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Desember 2023 telah menguraikan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2812 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando berawal sekitar tanggal 9 Desember 2023 Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkoba jenis shabu di sekitar Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melihat para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkusan di dekat tiang listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan Petugas RT Setempat, kemudian Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG mengamankan para Terdakwa dan ketika itu Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penggeledahan badan yang disaksikan RT Setempat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkusan tissue putih yang di ikat tali rafia setelah dibuka berisi 5 (lima) paket kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna merah Nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA KALTENG untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I Jhon Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tersebut, berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ketika Terdakwa I John Melky sedang berada di rumah Terdakwa II Kreis Naulando sekitar jam 18.00 WIB seseorang yang bernama KAZA MORE alias BUYE dengan nomor 082352315864 ada menelepon ke Handphone (HP) milik Terdakwa I John Melky dengan nomor 085961406835 dengan mengatakan *"mana ONAL, kenapa HP nya tidak bisa dihubungi, tolong dihubungi"*, lalu Terdakwa I John Melky mengatakan *"iya, coba kau hubungi"* dan kemudian Terdakwa I John Melky menghubungi Terdakwa II Kreis Naulando yang sedang berada di dalam kamarnya sedang tidur, dan ternyata tidak aktif juga, lalu Terdakwa I John Melky menghubungi Sdr. BUYE melalui chat whatsapp (wa) dengan mengatakan *"ada apa garang"*, dan chat Terdakwa I John Mleky tersebut di balas oleh Sdr. BUYE dengan mengirimkan screenshot percakapan antara Sdr. Kreis Naulando dengan Sdr. BUYE berupa foto benda bahan (shabu) beserta foto alamat (tempat) pengambilannya, setelah itu sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa II Kreis Naulando keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada Terdakwa I John Mleky *"ayo keluar ambil bahan"* dan Terdakwa I John Melky menjawab *"ayo"*, kemudian Terdakwa II Kreis Naulando mengambil sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah milik Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orangtua (ayah) dari Terdakwa II Kreis Naulando, lalu dengan posisi Terdakwa II Kreis Naulando mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I John Melky dengan posisi dibonceng. Pada saat Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando sampai di tempat alamat dimaksud sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mencari tiang listrik tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakkan sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. BUYE, dan setelah melihat bungkusan tersebut lalu Terdakwa I John Melky langsung turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil bungkusan tersebut, namun setelah Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut yang pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa I John Melky, lalu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA KALTENG, selanjutnya bungkusan berupa bungkusan tissue warna putih yang terikat tali rafia warna kuning yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu seberat kira-kira 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram tersebut Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando buka disaksikan oleh Ketua RT Setempat, setelah itu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando di bawa ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando serahkan/antarkan kepada seseorang yang bernama ARMAN akan tetapi Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kresi Naulando belum mendapatkan alamat Sdr. ARMAN tersebut dari Sdr. BUYE;

- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mau mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BUYE tersebut karena Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando dijanjikan upah oleh Sdr. Buye apabila berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARMAN sebagaimana arahan dari Sdr. BUYE tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Gunawan Angkat tidak mengetahui jika Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atas dugaan menguasai narkoba jenis shabu, namun Saksi Gunawan Angkat baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Gunawan Angkat diberitahu oleh pihak Kepolisian sehubungan kendaraan jenis sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF yang dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu adalah kendaraan milik Saksi Gunawan Angkat dan kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap yang Saksi Gunawan Angkat beli dari Pemilik asal atas nama Leo Satria Candra, dan Saksi Gunawan Angkat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I John Melky dan Terdakwa li Kreis Naulando untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Gunawan Angkat tersebut untuk dipergunakan mengambil narkoba jenis shabu, selanjutnya keterangan Saksi Gunawan Angkat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II Kreis Naulando yang menerangkan bahwa Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orang tua Terdakwa II Kreis Naulando sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF milik Saksi Gunawan Angkat dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I John Melky antara lain: 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Kreis Naulando yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248 dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;
- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Siman dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan anak dari Gunawan Angkat** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan unsur keempat dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** dan unsur **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Kedua

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagai berikut :

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando berawal sekitar tanggal 9 Desember 2023 Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengambilan narkoba jenis shabu di sekitar Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melihat para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti untuk mengambil bungkusan di dekat tiang listrik yang dicurigai berupa paket shabu selanjutnya dengan disaksikan Petugas RT Setempat, kemudian Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG mengamankan para Terdakwa dan ketika itu Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG melakukan penggeledahan badan yang disaksikan RT Setempat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkusan tissue putih yang di ikat tali rafia setelah dibuka berisi 5 (lima) paket kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna merah Nomor Imei I : 869350039837678 dan Imei II: 869350039837660 sedangkan dari Terdakwa II diamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru nomor Imei I : 863448051517255 dan Imei II: 863448051517248 dan 1(satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA KALTENG untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I Jhon Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tersebut, berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ketika Terdakwa I John Melky sedang berada di rumah Terdakwa II Kreis Naulando sekitar jam 18.00 WIB seseorang yang bernama KAZA MORE alias BUYE dengan nomor 082352315864 ada menelepon ke Handphone (HP) milik Terdakwa I John Melky dengan nomor 085961406835 dengan mengatakan "mana ONAL, kenapa HP nya tidak bisa dihubungi, tolong dihubungi", lalu Terdakwa I John Melky mengatakan "iya, coba kau hubungi" dan kemudian Terdakwa I John Melky menghubungi Terdakwa II Kreis Naulando yang sedang berada di dalam kamarnya sedang tidur, dan ternyata tidak aktif juga, lalu Terdakwa I John Melky menghubungi Sdr. BUYE melalui chat whatsapp (wa) dengan mengatakan "ada apa garang", dan chat Terdakwa I John Mleky tersebut di balas oleh Sdr. BUYE dengan mengirimkan screenshot percakapan antara Sdr. Kreis Naulando dengan Sdr. BUYE berupa foto benda bahan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) beserta foto alamat (tempat) pengambilannya, setelah itu sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa II Kreis Naulando keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada Terdakwa I John Mleky "ayo keluar ambil bahan" dan Terdakwa I John Melky menjawab "ayo", kemudian Terdakwa II Kreis Naulando mengambil sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah milik Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orangtua (ayah) dari Terdakwa II Kreis Naulando, lalu dengan posisi Terdakwa II Kreis Naulando mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I John Melky dengan posisi dibonceng. Pada saat Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando sampai di tempat alamat dimaksud sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mencari tiang listrik tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakkan sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. BUYE, dan setelah melihat bungkusan tersebut lalu Terdakwa I John Melky langsung turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil bungkusan tersebut, namun setelah Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut yang pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa I John Melky, lalu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA KALTENG, selanjutnya bungkusan berupa bungkusan tissue warna putih yang terikat tali rafia warna kuning yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat kira-kira 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram tersebut Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando buka disaksikan oleh Ketua RT Setempat, setelah itu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando di bawa ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando serahkan/antarkan kepada seseorang yang bernama ARMAN akan tetapi Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kresi Naulando belum mendapatkan alamat Sdr. ARMAN tersebut dari Sdr. BUYE;

- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mau mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BUYE tersebut karena Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando dijanjikan upah oleh Sdr. Buye apabila berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARMAN sebagaimana arahan dari Sdr. BUYE tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Gunawan Angkat tidak mengetahui jika Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atas dugaan menguasai narkoba jenis shabu, namun Saksi Gunawan Angkat baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Gunawan Angkat diberitahu oleh pihak Kepolisian sehubungan kendaraan jenis sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF yang dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu adalah kendaraan milik Saksi Gunawan Angkat dan kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap yang Saksi Gunawan Angkat beli dari Pemilik asal atas nama Leo Satria Candra, dan Saksi Gunawan Angkat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Gunawan Angkat tersebut untuk dipergunakan mengambil narkoba jenis shabu, selanjutnya keterangan Saksi Gunawan Angkat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II Kreis Naulando yang menerangkan bahwa Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orang tua Terdakwa II Kreis Naulando sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF milik Saksi Gunawan Angkat dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I John Melky antara lain: 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa II Kreis Naulando yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248 dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;
- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya menguraikan : bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 688/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Desember 2023 telah menguraikan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2812 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu yang disita dari Tera Tersangka memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Tersangka I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Tersangka II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Tersangka I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Tersangka II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat yang tujuannya adalah untuk diserahkan/ diantarkan oleh Tersangka I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Tersangka II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat kepada Sdr. ARMAN adalah narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris telah sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 688/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Desember 2023 diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tersebut, belum diserahkan kepada Sdr. ARMAN karena Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat telah ditangkap Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika tersebut yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu yang disita dari parea

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggir Jalan Ir. Soekarno III Kel. Menteng Ken. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat yang tujuannya adalah untuk diserahkan/ diantarkan oleh Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat kepada Sdr. ARMAN adalah narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris telah sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 688/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Desember 2023 diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tersebut, belum diserahkan kepada Sdr. ARMAN karena Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat telah ditangkap Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos bersama Saksi Ari Wijaya beserta Tim Ditresnarkoba POLDA KALTENG, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba tersebut yang masih berada dalam penguasaan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tidak mempunyai pekerjaan,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak menurut Undang-undang mengenai penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya secara tidak sah tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

## **Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur percobaan dan sub unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan dalam hukum pidana adalah suatu keadaan dimana suatu tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan adanya hal-hal yang terjadi diluar kemauan si Pelaku sedangkan dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah selesai sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan *Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram", dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat ini yaitu unsur **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I Jhon Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando tersebut, berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ketika Terdakwa I John Melky sedang berada di rumah Terdakwa II Kreis Naulando sekitar jam 18.00 WIB seseorang yang bernama KAZA MORE alias BUYE dengan nomor 082352315864 ada menelepon ke Handphone (HP) milik Terdakwa I John Melky dengan nomor 085961406835 dengan mengatakan *"mana ONAL, kenapa HP nya tidak bisa dihubungi, tolong dihubungi"*, lalu Terdakwa I John Melky mengatakan *"iya, coba kau hubungi"* dan kemudian Terdakwa I John Melky menghubungi Terdakwa II Kreis Naulando yang sedang berada di dalam kamarnya sedang tidur, dan ternyata tidak aktif juga, lalu Terdakwa I John Melky menghubungi Sdr. BUYE melalui chat whatsapp (wa) dengan mengatakan *"ada apa garang"*, dan chat Terdakwa I John Mleky tersebut di balas oleh Sdr. BUYE dengan mengirimkan screenshoot percakapan antara Sdr. Kreis Naulando dengan Sdr. BUYE berupa foto benda bahan (shabu) beserta foto alamat (tempat) pengambilannya, setelah itu sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa II Kreis Naulando keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada Terdakwa I John Mleky *"ayo keluar ambil bahan"* dan Terdakwa I John Melky menjawab *"ayo"*, kemudian Terdakwa II Kreis Naulando mengambil sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah milik Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orangtua (ayah) dari Terdakwa II Kreis Naulando, lalu dengan posisi Terdakwa II Kreis Naulando mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I John Melky dengan posisi dibonceng. Pada saat Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando sampai di tempat alamat dimaksud sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mencari tiang listrik tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakkan sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. BUYE, dan setelah melihat bungkusan tersebut lalu Terdakwa I John Melky langsung turun dari

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan berjalan sekitar 2 (dua) meter untuk mengambil bungkus tersebut, namun setelah Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu tersebut yang pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut masih berada di tangan Terdakwa I John Melky, lalu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA KALTENG, selanjutnya bungkus berupa bungkus tissue warna putih yang terikat tali rafia warna kuning yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu seberat kira-kira 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram tersebut Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando buka disaksikan oleh Ketua RT Setempat, setelah itu Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando di bawa ke Kantor Kepolisian Ditresnarkoba POLDA KALTENG;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando serahkan/antarkan kepada seseorang yang bernama ARMAN akan tetapi Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kresi Naulando belum mendapatkan alamat Sdr. ARMAN tersebut dari Sdr. BUYE;

- Bahwa Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando mau mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. BUYE tersebut karena Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando dijanjikan upah oleh Sdr. Buye apabila berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARMAN sebagaimana arahan dari Sdr. BUYE tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Gunawan Angkat tidak mengetahui jika Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 20.30 WIB di pinggiir Jalan Ir. Sukarno III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atas dugaan menguasai narkoba jenis shabu, namun Saksi Gunawan Angkat baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Gunawan Angkat diberitahu oleh pihak Kepolisian sehubungan kendaraan jenis sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF yang dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkoba jenis shabu adalah kendaraan milik Saksi Gunawan Angkat dan kendaraan tersebut surat-suratnya lengkap yang Saksi Gunawan Angkat beli dari Pemilik asal atas nama Leo Satria Candra, dan Saksi Gunawan Angkat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I John Melky dan Terdakwa li Kreis Naulando untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Saksi Gunawan Angkat tersebut untuk dipergunakan mengambil narkotika jenis shabu, selanjutnya keterangan Saksi Gunawan Angkat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II Kreis Naulando yang menerangkan bahwa Saksi Gunawan Angkat yang merupakan orang tua Terdakwa II Kreis Naulando sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor sepeda motor Merek Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF milik Saksi Gunawan Angkat dipergunakan Terdakwa I John Melky dan Terdakwa II Kreis Naulando untuk mengambil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 211/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya menguraikan : bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima, Dkk memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 688/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Desember 2023 telah menguraikan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2812 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa para Terdakwa bekerja untuk seseorang yang bernama KAZA MORE alias BUYE dalam hal mencarikan mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama ARMAN, dan bantuan dari para Terdakwa tersebut, para Terdakwa mendapatkan imbalan berupa upah dari Sdr. KAZA MORE alias BUYE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih yaitu antara Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat dengan Sdr. KAZA MORE alias BUYE untuk melakukan suatu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika yaitu kesepakatan antara Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat dengan Sdr. KAZA MORE alias BUYE untuk bersama-sama menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARMAN, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada para Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, setelah disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan enam) gram;
- 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm$  24,16 (dua puluh empat koma satu enam) gram, setelah disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan enam) gram;

Oleh karena barang bukti ini adalah narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti dipergunakan sebagai wadah dan pengikat kemasan narkoba jenis shabu dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr. KAZA MORE alias BUYE, dan terhadap barang bukti ini masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;

Oleh karena barang bukti ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Gunawan Angkat yang dipergunakan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat sebagai transportasi untuk mengambil narkoba jenis shabu akan barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat untuk mengambil narkoba jenis shabu tanpa diketahui dan seizin dari Saksi Gunawan Angkat, maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi Gunawan Angkat;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan para Terdakwa, para Terdakwa menyesal atas perbuatan para Terdakwa, dan para Terdakwa belum pernah dihukum, maka mengenai permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I John Melky alias Melky anak dari Hendrik Sima dan Terdakwa II Kreis Naulando alias Olan Anak dari Gunawan Angkat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih  $\pm 24,16$  (dua puluh empat koma satu enam) gram, setelah disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 18,96 (delapan belas koma sembilan enam) gram;
  - 2 (dua) buah sobekan tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah ikatan tali rafia warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna merah Nomor IMEI I 869350039837678 dan IMEI II 869350039837660;

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna biru Nomor IMEI I 863448051517255 dan IMEI II 863448051517248;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Yamaha MIO 125 warna merah Nomor Polisi KH 3064 YF;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Angkat;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN PIK